

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 7 April 2022

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Magelang di

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 096/ 6% /01.08/2022
TENTANG
IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING
APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan Aparaturs Sipil Negara (ASN) menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN, berkaitan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values Dan Employer Branding ASN.

Dalam Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN "BerAKHLAK" dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa". Dalam pelaksanaannya disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK;
- 2. Employer Branding ASN adalah Bangga Melayani Bangsa;
- 3. Core values ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - · Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
 - Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
- 4. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:
 - Berorientasi Pelayanan:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b. Membantu orang lain belajar;
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis:

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- b. Suka menolong orang lain;
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal:

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif:

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- c. Bertindak proaktif.

Kolaboratif:

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
- Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi;
- Perangkat Daerah agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Instansi pemerintah harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing;
- Perangkat Daerah dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait core values BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa, diantaranya melalui:
 - a. Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar *virtual, twibbon,* bahan paparan, dan lain-lain;
 - Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lainlain;
 - c. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, x-banner, dan lain-lain;
 - d. Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik,dan media lainnya;
 - e. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;
 - f. Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;

- g. Atau dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing;
- h. Untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangga Melayani Bangsa, dan contoh konten video BerAKHLAK dapat diunduh pada tautan berikut https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues
- 8. Perangkat Daerah agar menyampaikan laporan hasil penerapan internalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

an. BUPATI MAGELANG SEKRETARIS DAERAH

Pembina Utama Madya
NIP 19660304 199203 1 007

Tembusan : Bupati Magelang